



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022 ini, diharapkan dapat :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dicapai;
- 2) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
- 3) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya;



- 4) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan didalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terbentuk berdasarkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai Perwa Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional umum antara lain:

1) Tugas Pokok.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2) Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan; dan
 - 3) Kepala Subbagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;



- 2) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Kepala Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah;
- 1) Kepala Seksi Angkutan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup;
 - 2) Kepala Seksi Kemitraan dan Retribusi; dan
 - 3) Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Penyapuan Jalan.
- e. Kepala Bidang Perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- 1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;
 - 2) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 3) Kepala Seksi Penanganan Kasus Lingkungan.
- f. Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
- 1) Kepala Seksi Kerjasama Lingkungan Hidup;
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - 3) Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat.
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



B. Penentuan Isu-Isu Strategis

1) Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau pada su Kota harus memenuhi luasan yakni sebesar 30 % dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Berdasarkan data dari Dinas PU Kota Pontianak Luas RTH di Kota Pontianak keseluruhan kurang dari 10 %.

2) Pengelolaan dan Penanganan Sampah yang belum Maksimal.

Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

3) Kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Kompetensi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung Visi Kepala Daerah yaitu dengan meningkatkan kapasitas pegawai dari sisi mindset maupun pengetahuan formal seiring dengan perkembangan teknologi yang terkait lingkungan hidup.

4) Pencemaran Udara, Air dan Tanah

Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan buangan cerobong kegiatan usaha, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan Kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan yang berwawasan lingkungan melingkupi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air udara dan tanah) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi.

Dari capaian kinerja sasaran, masih ada indikator-indikator yang realisasinya masih belum mencapai target yang di tetapkan, diantaranya pada indikator :



- Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dirasakan masih kurang baik dilihat dari segi keberadaan maupun pengelolaannya.
- Masih terdapat beberapa pelaku usaha yang belum mentaati peraturan yang berlaku, sehingga diberikan surat teguran.
- Belum terkelolanya Limbah B3 dengan maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun.
- Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R) pada kegiatan sosialisasi sangat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan akan pengelolaan sampah dan penanganan sampah rumah tangga, Kegiatan Bank Sampah yang menghasilkan kreatifitas dari olahan sampah beraneka macam, tetapi dalam hal pemasaran produk tersebut belum banyak dilirik oleh masyarakat.
- Volume sampah yang ada setiap tahunnya semakin meningkat terutama pada hari-hari besar keagamaan, serta dengan pertambahan jumlah penduduk diharapkan penambahan beberapa armada angkutan sampah demi kelancaran dan terpeliharanya kebersihan kota ditahun berikutnya.
- Terdapat beberapa kontainer yang rusak atau yang tidak layak pakai, alokasi dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi keseluruhan kontainer yang rusak.

Upaya peningkatan kinerja di masa mendatang akan di fokuskan pada peningkatan capaian kinerja yang masih perlu dilakukan perbaikan dengan cara :

- Pemahaman kepada masyarakat perlu dilakukan serta peran serta dari Tokoh Masyarakat setempat pengelolaan lingkungan di wilayahnya masing-masing.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan Bank Sampah akan didorong pada Pemasaran Produk dari Bank-Bank Sampah Kota Pontianak melalui kegiatan Car Free Day atau Publikasi melalui social media.
- Tambahan dana untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Perlu penambahan beberapa armada angkutan sampah demi kelancaran dan terpeliharanya kebersihan kota ditahun berikutnya.
- Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang peraturan lingkungan hidup.

C. Keuangan

Dengan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2022 berasal dari APBD Kota Pontianak. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan



alokasi anggaran sebesar Rp. 59.261.109.688 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 57.476.616.328 dan belanja modal sebesar Rp. 1.784.493.359 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung dimana jika dirincikan terdiri atas 10 (sepuluh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan.

D. Sistematika Laporan Instansi Pemerintah.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN.**

Dalam Bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

2. **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja.

3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

4. **BAB IV PENUTUP.**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, dimana didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimaksud dalam poin ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari kebijakan RPJM Kota Pontianak, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam 1 (satu) Periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi, agar pencapaian sasaran dapat lebih terorganisir dan terdapat alur yang jelas antara kegiatan dengan sasaran yang harus dicapai, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menentukan tujuan dalam Dokumen Restra yaitu ***Menurunnya Pencemaran Lingkungan***. Adapun yang menjadi Sasaran dalam Restra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terdapat sebanyak 3 (tiga) yang dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel. 2.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pontianak**

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI : Misi 5 : Mewujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman. 2. Menyediakan Alat Pemulihan Air yang di tempatkan di Badan Parit/Sungai. 3. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Badan Sungai /Parit. 4. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau. 5. Melaksanakan Program Keanekaragaman Hayati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota. 2. Melakukan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota. 3. Melakukan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota. 4. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota.
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sampah dan Operasional Kebersihan. 7. Mengembangkan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3. 6. Melakukan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah. 7. Meningkatkan Pengelolaan Sampah.



	<p>Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hdup.</p>	<p>8. Menerapkan Sanksi terhadap Pelanggaran terhadap Perda Pengolahan Air Limbah. 9. Penegakan Hukum Lingkungan. 10. Mendorong Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sejak dari Sumbernya.</p>	<p>8. Membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota. 9. Melakukan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota. 10. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota. 11. Melakukan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota. 12. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota. 13. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.</p>
--	--	--	--

Sumber Renstra DLH 2020-2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

A. Komponen Rencana Kinerja

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan lahan (IKTL)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan lahan (IKTL)
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah
		Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan

Sumber : Renja DLH 2022

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan : Menurunnya Pencemaran Lingkungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.	1. Indeks Kualitas Air (IKA).	53,50
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU).	82,50
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	40,50
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	4. Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah.	100,00 %
3.	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup.	5. Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup.	60,00 %

Tabel. 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (IK1, IK2)	Rp.	810.711.975
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (IK3)	Rp.	304.666.000
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) (IK 4)	Rp.	46.082.550
4.	Program Pengelolaan Sampah (IK4)	Rp.	40.636.250.299
5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (IK5)	Rp.	80.569.800
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (IK5)	Rp.	144.723.093
7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (IK5)	Rp.	31.600.000
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (IK5)	Rp.	2.601.410.939
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (IK5)	Rp.	303.458.000
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (IK5)	Rp.	99.573.050



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kota Pontianak menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 yang telah disepakati. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil



2. Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan dokumen Renstra yang dibuat pada periode 2020-2024 sebanyak 1 (satu) Indikator yang mengampu IKU Walikota yaitu **Menurunnya Pencemaran Lingkungan**, untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

SASARAN STRATEGIS 1 : **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,39	63,25	101,38
	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,50	59,84	111,85
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,50	85,68	103,85
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	40,50	27,64	68,25

SASARAN STRATEGIS 2 : “Meningkatnya Pengelolaan Sampah”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	100	97,67	97,67 %

SASARAN STRATEGIS 3 : “Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	60,00	91,94	153,23

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dengan capaian Indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,39	63,25	101,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 terealisasi sebesar 63,25 dari jumlah yang ditargetkan sebesar 62,39 atau dengan kata lain tercapai sebesar 101,38 %. Adapun capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

(IKTL). Jika dilihat dari hasil capaian masing-masing indikator terdapat 2 (dua) indikator masuk kedalam kategori capaian Sangat Baik dimana diantaranya Indeks Kualitas Air dengan capaian sebesar 111,85 % dan Indeks Kualitas Udara yaitu sebesar 103,85 %, sedangkan untuk indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan termasuk kedalam kategori Cukup Berhasil dimana realisasinya mencapai 68,25 %. Adapun rumus untuk mencari perhitungan IKLH yaitu :

$$\text{IKLH Kota} = (37,60\% \times \text{IKA}) + (40,50\% \times \text{IKU}) + (21,90\% \times \text{IKTL})$$

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja program yaitu :

a) Persentase Pengendalian Pencemaran

Untuk melaksanakan program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (lima) sub kegiatan diantaranya :

I. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai sebanyak 2 (dua) diantaranya Jumlah titik Pemantauan kualitas air di Kota Pontianak dan Jumlah kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan Kota Pontianak.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu tersusunnya profil Emisi Gas Rumah Kaca dan jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dalam upaya mengurangi resiko bencana (Mitigasi dan perubahan iklim).
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan.

II. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :



- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Dokumen Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Laporan badan air yang diduga tercemar.
 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Tersedianya data Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- III. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah sumber pencemar.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah lokasi.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan indikator kinerja program yaitu Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Untuk melaksanakan program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :
- I. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kotadengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu dokumen Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Luasan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola.
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah Orang yang mengikuti

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Tabel. 3.2
Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	1. Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	100	97,67	97,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Berdasarkan tabel. 3.2 diatas Adapun capaian sasaran strategis ke dua yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sampah dengan indicator kinerja yang ditetapkan yaitu Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah dengan target tahun 2022 sebesar 100 %. Adapun pengelolaan sampah di Kota Pontianak menjadi urusan daripada Dinas Lingkungan Hidup dimana dalam pengelolaannya melibatkan peranserta masyarakat baik dalam bentuk organisasi maupun secara pribadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pada Periode 3 (tiga) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melalui sasaran ke 2 (dua) target pengelolaan sampah ditetapkan sebesar 100 %, sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 97,67 % atau dengan kata lain telah terealisasi sebesar 97,67 % dan capaian ini dapat dikatakan sangat baik.

Adapun rumus untuk mencari persentase pengelolaan sampah, dimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu :

$$\frac{\text{Total Volume Sampah Yang Dapat Dikelola}}{\text{Total Timbulan Sampah Kab/Kota}} \times 100 \%$$

Jumlah volume sampah tahun 2022 yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebesar 143.148,65 ton/tahun dari total volume ztimbulan sampah mencapai 146.560,71 ton/tahun, dimana jumlah tersebut dipeoleh dari data jumlah penanganan sampah yang diangkut dari TPS yang tersebar di wilayah Kota Pontianak, selain itu diperoleh dari data pengurangan



sampah yang dilakukan dengan cara pembatasan sampah melalui Sekolah, Retail, Perkantoran, Pemukiman serta dari data Bank sampah yang ada di Kota Pontianak.

Total Volume Sampah Yang Dapat Dikelola (Ton / Tahun)	Total Volume Timbulan Sampah Kab/Kota (Ton / Tahun)	Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Pontianak
143.148,65	146.560,71	97,67 %

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah adalah :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan indikator kinerja program yaitu :

- a) Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Untuk melaksanakan program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan sebanyak 4 (empat) sub kegiatandiantaranya :

- I. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu

Jumlah kegiatan fasilitasi izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan indikator kinerja yaitu Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

II. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah permohonan fasilitasi pemenuhan komitmen izin Pengumpulan Sementara Limbah B3.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu jumlah laporan.

2. Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja program yaitu :

a) Persentase pengelolaan sampah.

Untuk melaksanakan program pengelolaan Persampahan, didukung sebanyak 3 (tiga) Kegiatan dan 17 (sebelas) sub kegiatan diantaranya :

I. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah dokumen.
- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah sampah yang dikurangi dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (ton).
- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah sampah

yang ditangani dengan melakukan Pemilahan dan Pengolahan Sampah di TPA/TPST/SPA.

- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah kelompok masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jangka waktu penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan.
- Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah laporan realisasi kerjasama pengelolaan sampah.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jangka waktu penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota.

II. Penertiban Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin.

III. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah Laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.

- Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 68 melalui sasaran ke-3 (tiga) pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yaitu Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 60 % sedangkan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 91,94 % atau mencapai 153,23 %.

Tabel. 3.3
Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan LH	60,00	91,94	153,23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Adapun besaran capaian tersebut diperoleh dengan rumus yang telah tertuang dalam dokumen Renstra yaitu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat}}{\text{Jumlah Kegiatan Usaha Yang Diawasi}} \times 100 \%$$

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrument penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan kegiatan pengawasan kegiatan usaha dimana sampai dengan akhir triwulan ke IV telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 248 kegiatan usaha yang ada di wilayah

Kota Pontianak, adapun jenis kegiatan usaha yang dilakukan pemeriksaan diuraikan pada table berikut :

Untuk jenis kegiatan yang paling banyak dilakukan pemeriksaan adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang rumah makan/restoran/café/tempat hiburan yaitu sebanyak 169 kegiatan usaha, hotel/kost dan penginapan sebanyak 25, kegiatan usaha industri sebanyak 21, bengkel/showroom/tempat cuci mobil/motor sebanyak 10 kegiatan usaha, fasilitas pelayanan Kesehatan sebanyak 9 kegiatan usaha, tempat laundry sebanyak 8, perdagangan jasa sebanyak 5 dan stasiun pengisian bahan bakar umum sebanyak 1 kegiatan usaha.

Tabel. 3.4

**JUMLAH USAHA ATAU KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN
TAHUN 2022 DI KOTA PONTIANAK**

NO	KEGIATAN USAHA / PERUSAHAAN	JUMLAH
1.	LAUNDRY	8
2.	FASYANKES	9
3.	PASAR	0
4.	RUMAH MAKAN/RESTORAN /CAFÉ/TEMPAT HIBURAN	169
5.	INDUSTRI	21
6.	BENGGKEL,SHOWROOM CUCI MOBIL DAN MOTOR	10
7.	HOTEL, KOST DAN PENGINAPAN	25
8.	SPBU	1
9.	SALON,SPA DAN KLINIK KECANTIKAN	0
10.	PERDAGANGAN DAN JASA	5
JUMLAH		248

Pada tabel dibawah ini menguraikan tentang jenis kegiatan usaha yang melanggar izin lingkungan dan pph selama kurun waktu tahun 2022, adapun jumlah kegiatan keseluruhan mencapai 20 jenis diantaranya dapat dilihat pada tabel 3.5 .

Jika dilihat dari segi jumlah, kegiatan usaha yang paling banyak melanggar izin yaitu pada kegiatan usaha rumah makan/restoran/café/tempat hiburan yaitu sebanyak 17 kegiatan usaha sementara untuk kegiatan usaha laundry, hotel/penginapan/kost, dan kegiatan usaha perdagangan jasa masing-masing sebanyak 1 kegiatan usaha.

Tabel. 3.5

JUMLAH USAHA ATAU KEGIATAN USAHA YANG MELANGGAR IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH TAHUN 2022 DI KOTA PONTIANAK

NO	KEGIATAN USAHA / PERUSAHAAN	JUMLAH
I.	LAUNDRY	1
II.	FASYANKES	-
III.	PASAR	-
IV.	RUMAH MAKAN/RESTORAN /CAFÉ/TEMPAT HIBURAN	17
V.	INDUSTRI	-
VI.	BENGKEL,SHOWROOM CUCI MOBIL DAN MOTOR	-
VII.	HOTEL, KOST DAN PENGINAPAN	1
VIII.	SPBU	-
IX.	SALON,SPA DAN KLINIK KECANTIKAN	-
X.	PERDAGANGAN DAN JASA	1
JUMLAH		20

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja program yaitu Persentase perencanaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan program Perencanaan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :

- I. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah dokumen dan penetapan RPPLH.
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Evaluasi dokumen IKLH dan DIKPLHD dalam RPJM dan RPJP dan Sinkronisasi dokumen IKLH dan DIKPLHD terhadap Provinsi dan Nasional.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator



kinerja program yaitu Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH.

Untuk melaksanakan program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), didukung sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah berita acara.
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan Jumlah kegiatan usaha yang diberikan label.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator kinerja program yaitu Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH.

Untuk melaksanakan program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, didukung sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan diantaranya :

I. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Terdatanya MHA di Kota Pontianak Tahun 2022.



4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan.

Untuk melaksanakan program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bagi Pramuka Saka Kalpataru.
- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi.
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup dan Jumlah penyuluhan lingkungan hidup.

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

- I. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah pembinaan titik pantau Adipura, Jumlah sekolah penerima penghargaan Adiwiyata dan Jumlah RW penerima penghargaan Clean And Green City.

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :

- I. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah pengaduan yang ditangani.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Jumlah kasus yang dikoordinasikan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu target dan realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2021. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel. 3.6

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,39	62,27	63,25	101,57
	• Indeks Kualias Air	53,50	56,05	59,84	106,76
	• Indeks Kualitas Udara	82,50	85,75	85,68	99,92
	• Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40,50	29,52	27,64	93,63

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022



Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target pada indikator kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah 62,39 yang diperoleh dari 3 (tiga) komponen yaitu IKA sebesar 53,50, IKU sebesar 85,50 dan IKTL sebesar 40,50. Adapun realisasi tahun 2022 sampai dengan triwulan ke IV dimana Indeks Kualitas Lingkungan Kota Pontianak sebesar 63,25 yang terdiri dari hasil capaian komponen IKA sebesar 59,84 komponen IKU sebesar 85,68 dan komponen IKTL sebesar 27,64. Jika dibandingkan dengan realisasi antara tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dikatakan Sangat Berhasil hal ini dilihat dari capaian realisasi mencapai 101,57 %. Hasil ini diperoleh dimana pada tahun 2021 realisasi sebesar 62,27 sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 63,25, hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar 0,98 jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Adapun komponen pendukung dari indikator kinerja utama terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dimana masing-masing rincian capaian diuraikan sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 53,50 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi mencapai 59,84. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 56,05 maka terdapat peningkatan di tahun 2022 sebesar 3,79 atau sebesar 106,76 %.
- Indeks Kualitas Udara target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 82,50 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi mencapai 85,68 atau terealisasi sebesar 103,85 %. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 85,75 maka terdapat sedikit penurunan yaitu sebesar 0,07 atau persentase capaian sebesar 99,92 % dan hasil capaian ini masih dalam kategori Sangat Berhasil.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 40,50 dan telah terealisasi sebesar 27,64 atau hanya tercapai sebesar 68,25 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 29,52, maka terdapat sedikit penurunan di tahun 2022 sebesar 1,88 atau jika dipersentasekan hanya mencapai 93,63 %.

Tabel. 3.7

**Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	100	98,61	97,67	99,05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan Kesehatan. Demikian juga halnya dengan yang terjadi di Kota Pontianak, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat, untuk itu diperlukannya suatu solusi yang tepat untuk dapat managannya.

Jika dilihat dari tabel 3.7 diatas, adapun capaian realisasi pada indikator persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah tahun 2022 mencapai 99,05 % hasil ini diperoleh dengan membandingkan dengan hasil realisasi dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 98,48 % sedangkan tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 97,67 %. Hasil capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil, akan tetapi terdapat sedikit penurunan sebesar 0,95 %, dan jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 100 % maka terdapat kekurangan sebesar 2,33 %.

Tabel. 3.8
Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2021 sd 2022

No	Total Pengelolaan Sampah	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Pengurangan Sampah	32.784,28	35.464,94
-	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	222,99	220,83
-	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	6.783,88	6.820,32
-	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	25.777,41	28.423,79
2	Jumlah Penanganan Sampah	109.849,88	107.683,71
-	Sampah yang dikelola	349,88	559,86
-	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	109.500,00	107.123,85
3	Sampah Yang Tidak Terkelola	2.017,09	3.412,06
	Total Pengelolaan Sampah (1+2)	142.634,16	143.148,65
4	Volume Timbulan Sampah	144.651,25	146.560,71
	Persentase (Total / Volume)	98,61 %	97,67 %

Sumber : Dinas LH (data diolah) Tahun 2022

Dari data tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa total pengelolaan sampah tahun 2021 sebesar 142.634,16 ton dimana dari jumlah tersebut terdiri dari total jumlah pengurangan sampah sebesar 32.748,28 ton ditambah dengan jumlah penanganan sampah sebesar 109.849,88 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 total pengelolaan sampah sebesar 146.560,71 ton ini mengindikasikan terdapat peningkatan sebesar 514,49 ton.

Jika dilihat dari segi persentase pada tahun 2021 total penanganan sampah di Kota Pontianak sebesar 98,61 % sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai 97,67 %, hal ini adanya sedikit penurunan sebesar 0,93 % akan tetapi penurunan tersebut tidak berimplikasi pada penurunan kinerja tetapi penurunan tersebut sebaliknya. Hal ini dapat dijelaskan dimana volume timbulan sampah tahun 2021 sebesar 144.651,25 ton sedangkan pada tahun 2022 volume timbulan sampah mencapai 146.560,71 ton demikian juga halnya jika dilihat dari sampah yang terkelola pada tahun 2021 sebesar 142.634,16 ton sedangkan tahun 2022 sampah yang terkelola sebanyak 143.148,65 ton.

Demikian juga jika dilihat dari jumlah pengurangan sampah dimana pada tahun 2021 pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan Kembali dan jumlah pendaaurulangan sampah yang dilakukan

masyarakat sebesar 32.784,28 jika dibandingkan dengan komponen yang sama di tahun 2022 mencapai 35.464,94 ton.

Untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan pengawasan secara berkelanjutan, dimana tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan kegiatan usaha terhadap persyaratan dan kewajiban izin lingkungan dan peraturan dibidang lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Tabel. 3.9
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan LH	60,00	43,66	91,94	210,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Adapun penjelasan dari tabel 3.10 diatas menjelaskan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai yaitu persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dimana target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 50,00 % sedangkan realisasi tahun 2022 mencapai 91,94 %, hal ini menunjukkan bahwa capaian target Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 yang hanya mencapai 43,66 %, maka capaian kinerja tahun 2022 mencapai 210,56 %.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran/program perlunya ditetapkan dengan suatu target, hal ini nantinya menunjukkan suatu kondisi nyata pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan suatu sasaran/program yang dilaksanakan.

Pada point ini menjelaskan capaian Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD. Adapun jika dilihat dari

tabel 3.10 menunjukkan realisasi pada indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 mencapai 63,25 sedangkan target akhir Renstra sebesar 63,39, hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah mendekati capaian akhir Renstra dan jika dikategorikan sudah masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2022 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel. 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,39	63,25	63,39
	Indeks Kualitas Air	53,50	59,84	54,50
	Indeks Kualitas Udara	82,50	85,68	83,50
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40,50	27,64	41,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator :

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk indikator ini, target di Tahun 2022 yaitu sebesar 62,39 dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 63,25, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2022 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 101,38 %. Jika diukur dengan target akhir Renstra sebesar 63,39, maka didapat hasil realisasi sebesar 99,78 %.

Adapun capaian realisasi tersebut didukung sebanyak 3 (tiga) komponen, adapun capaian masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air (IKA), melalui indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 53,50 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 59,84 atau sebesar 111,85 %, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dimana target yang ditetapkan sebesar 54,50 maka dengan demikian capaian realisasi kinerja sebesar 109,80 %.

- Indeks Kualitas Udara (IKU), melalui indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,50 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 85,68 atau sebesar 103,85 %, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dimana jumlah target yang ditetapkan sebesar 83,50, maka dengan demikian capaian realisasi kinerja sebesar 102,61 %.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), melalui indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 40,50 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 27,64 atau sebesar 68,25 %, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dimana jumlah target yang ditetapkan sebesar 41,50 maka dengan demikian capaian realisasi kinerja sebesar 66,60 %.

Tabel. 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	100	97,67	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Jika dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah melalui indikator sasaran persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah, dapat dikatakan capaian realisasi tahun 2022 kategori Sangat Berhasil dimana antara target akhir renstra dengan realisasi hanya terpaut lebih kurang 3 (tiga) persen. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa capaian pengelolaan sampah di Kota Pontianak masih dalam kategori sangat baik, adapun keberhasilan dari capaian tersebut tidak terlepas dari peranserta masyarakat Kota Pontianak yang disiplin dalam membuang sampah dan dalam mengelola sampah.

Tabel. 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan LH	60,00	91,94	75,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Jika dilihat dari tabel 3.12 diatas melalui indikator kinerja persentase peningkatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup dimana pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 60,00 % tetapi realisasi sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 91,94 % atau telah jauh melebihi target yaitu mencapai 153,23 %. Apabila jika dibandingkan dengan target hasil akhir Renstra yaitu sebesar 75,00 %, maka realisasi tahun 2022 juga telah mencapai target akhir renstra.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional:

Tabel. 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,39	63,25	68,96
	Indeks Kualitas Air	53,50	59,84	55,20
	Indeks Kualitas Udara	82,50	85,68	84,20
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40,50	27,64	62,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Realisasi tahun 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 63,25 sedangkan Standar Nasional sebesar 68,96 sehingga dapat disimpulkan realisasi berada masih dibawah Standar Nasional, artinya capaian ini masih jauh dan perlu di tingkatkan.

Adapun capaian realisasi tersebut ditopang oleh 3 (tiga) komponen, adapun capaian masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air (IKA), melalui komponen Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 53,50 dan telah terealisasi sebesar 59,84 jika hasil realisasi tersebut dibandingkan dengan Standar Nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 55,20 maka hasil realisasi tahun 2022 sebesar 108,41 %, artinya capaian ini termasuk ke dalam kategori sangat baik karena masih diatas rata-rata nasional.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui komponen Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 82,50 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 85,68 jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui standar nasional yaitu sebesar 84.20, maka hasil realisasi tahun 2022 sebesar 101,76 % hasil ini masih termasuk ke dalam kategori sangat baik.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) melalui komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 40,50 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 27,64. Jika dibandingkan dengan standar nasional yaitu sebesar 62,50, maka realisasi tahun 2022 mencapai 44,22 % hasil ini masih jauh dibawah standar nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tabel ini menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel. 3.14
Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan
di Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Peningkatan Peningkatan Penurunan	1) Masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. 2) Berkurangnya lahan terbuka akibat meningkatnya peruntukan lahan untuk perumahan	1. Melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha, berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. 2. Melakukan pemantauan air sungai dan air permukaan secara rutin . 3. Melakukan pemantauan udara secara rutin, baik secara manual maupun otomatis. 4. Melakukan pengelolaan sampah dengan baik. 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menanam tanaman yang tinggi (memiliki fungsi lindung). 6. Mewajibkan sekolah-sekolah binaan untuk menanam tanaman yang tinggi (tanaman pelindung/ peneduh), jika sudah dilakukan agar menambahkan mengingat sekolah-sekolah memiliki lahan yang luas 7. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan pada lokasi-lokasi tertentu. 8. Mengoptimalkan Penghijauan dengan Melakukan Penanaman pohon. 9. Melakukan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah dibangun dengan melakukan penggantian tanaman yang mati/ rusak dengan tanaman yang mempunyai fungsi lindung. 10. Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan tanamannya mempunyai fungsi lindung.
2.	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	Penurunan	3) Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, menyebabkan	7. Perlunya lebih digalakkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengolahan maupun pemanfaatan sampah.



			volume timbunan sampah juga meningkat. 4) Kesadaran masyarakat masih kurang dalam memafaatkan / mengelola sampah.	12) Perlunya lebih ditingkatkan lagi jumlah Lembaga masyarakat maupun kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan. 13) Optmalisasi keberadaan bank sampah. 14) Perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah.
3.	Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan	5) Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar dapat dipertahankan. 6) Pengawasan terhadap pelaku usaha agar lebih intens dilakukan.	15. Jumlah objek yang dilakukan pengawasan agar lebih merata. 16. Jumlah objek kegiatan usaha agar lebih ditingkatkan hal ini dikarenakan mengingat banyaknya jumlah kegiatan usaha di Kota Pontianak.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Realisasi capaian melalui Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar 62,39 telah terealisasi sebesar 63,25 atau mencapai 101,38 %, hasil capaian masih tersebut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 68,96. Adapun hasil realisasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

a) Indeks Kualitas Air (IKA) dimana pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 53,50 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 59,84 atau terealisasi sebesar 111,85 % dari capaian tersebut dapat dikategorikan Sangat Berhasil, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup terhadap capaian tersebut yaitu :

- Melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha, berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
- Melakukan pemantauan air sungai dan air permukaan secara rutin.

Data primer yang digunakan merupakan data pemantauan air Sungai Kapuas dan Sungai Landak periode I dan periode II pada tahun 2022 di 60 (enam puluh) titik pemantauan, hasil pemantauan tersebut nantinya akan dijadikan dasar untuk perhitungan IKA tahun 2022.



Tabel. 3.15
Data Pengambilan Sampel Periode I Tahun 2022

Titik Pantau		Parameter								
		Verifikasi	pH mg/L	TSS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Total Fosfat mg/L	Nitrat mg/L	Fecal Coli
1	KB1	Pusat	7,11	16	4,65	17,2	2,65	0,14	2,03	2.400
2	KB2	Pusat	7,49	19	4,29	18,9	2,80	0,14	<0.3	10
3	KB3		7	28	1	93	0,64	0,046	<0.3	20
4	KB4		7	63	1	94	0,64	0,059	<0.3	0
5	KB5		7	36	1	40	0,4	0,054	<0.3	0
6	KB6		7	40,5	1	38	0,56	0,052	<0.3	10
7	KB7		6	46	1	33	0,48	0,046	<0.3	20
8	KB8		6	20	1	42	0,24	0,052	<0.3	0
9	KB9		7	48	1	29	0,4	0,047	<0.3	0
10	KC1		8	18	1	<0.02	0,96	0,045	<0.3	10
11	KC2		8	14	1	71	0,64	0,044	<0.3	20
12	KC3		8	9	1	13	0,48	0,04	1	0
13	KC4		8	12	1	2	0,4	0,036	<0.3	0
14	KC5		8	7	1	16	0,24	0,035	1	20
15	KC6		8	8	1	18	0,64	0,044	0,3	0
16	KC7		8	7	1	<0.02	0,56	0,04	<0.3	0
17	KC8		8	8	1	<0.02	0,56	0,041	<0.3	0
18	KC9		8	19	1	13	0,24	0,042	<0.3	0
19	L1		8	18	1	15	1,05	0,047	<0.3	20
20	L2		8	12	1	10	1,93	0,042	<0.3	30
21	L3		8	3	1	12	0,16	0,057	<0.3	0
22	L4		8	26	1	18	0,64	0,056	<0.3	0
23	L5		8	23	1	17	0,32	0,054	<0.3	0
24	L6		8	9	1	12	0,88	0,064	<0.3	0
25	L7		8	11	1	55	0,64	0,059	0,4	20



Tabel. 3.16
Data Pengambilan Sampel Periode II Tahun 2022

Titik Pantau	Parameter								
	Verifikasi	pH mg/L	TSS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Total Fosfat mg/L	Nitrat mg/L	Fecal Coli
26	L8	8	30	1	38	2,01	0,059	0	0
27	L9	8	23	2	43	0,88	0,060	0,4	0
28	KB1	7	46	0,1	13	1,96	0,011	10	33
29	KB2	6	54	0,2	13	1,64	0,017	<0.3	11
30	KB3	6	51	0,2	19	1,47	0,026	<0.3	11
31	KB4	6	36	0,2	20	2,29	0,013	25	4,5
32	KB5	5	45	0,1	65	2,05	0,028	<0.3	2
33	KB6	5	49	0,2	39	2,21	0,028	<0.3	350
34	KB7	6	40	0,2	21	2,13	0,028	<0.3	11
35	KB8	6	47	0,2	12	1,55	0,02	<0.3	7,8
36	KB9	6	38	0,2	17	1,80	0,018	<0.3	390
37	KC1	5	30	0,1	13	2,13	0,017	<0.3	22
38	KC2	5	43	0,2	8	1,72	0,02	<0.3	23
39	KC3	5	38	0,2	10	2,37	0,032	1	23
40	KC4	5	40	0,1	14	1,23	0,008	<0.3	2
41	KC5	5	54	0,1	23	2,05	0,07	<0.3	2
42	KC6	5	54	0,1	13	1,15	0,037	<0.3	4,5
43	KC7	5	50	0,2	16	2,05	0,023	<0.3	23
44	KC8	5	56	0,2	27	2,29	0,03	<0.3	49
45	KC9	5	48	0,2	20	2,37	0,025	0,3	7,8
46	L1	5	58	0,2	25	2,37	0,04	<0.3	79
47	L2	5	56	0,1	27	1,64	0,034	<0.3	14
48	L3	5	58	0,2	30	3,03	0,028	<0.3	13
49	L4	6	51	0,2	35	2,78	0,03	1	4,5
50	L5	6	50	0,2	19	2,95	0,032	<0.3	4,5
51	L6	7	50	0,2	18	2,78	0,027	<0.3	110
52	L7	5	58	0,2	30	2,29	0,042	<0.3	220
53	L8	5	59	0,1	23	2,70	0,038	<0.3	<1.8
54	L9	5	62	0,2	21	1,39	0,026	<0.3	13
55	SK5	8,43	22	4,5	18,5	2,65	0,012	2,55	11000
56	SK6	7,95	27	4,23	22,6	2,77	0,038	3,11	92000



57	SK5	7,9	18	4,65	16,3	2,4	0,0056	2,14	5400
58	SK6	7,67	23	4,59	19,7	2,58	0,016	2,76	1600
59	SK5	7,45	20	4,98	15,2	2,32	0,014	5,35	3500
60	SK6	7,88	22	4,65	17,5	2,56	0,015	7,45	920

b) Indeks Kualitas Udara (IKU) dimana pada tahun 2022 melalui indikator ini ditetapkan sebesar 82,50 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 85,68 atau sebesar 103,85 %, dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan Sangat Berhasil karena melebihi dari target yang ditetapkan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian realisasi tersebut diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan yang terjadi selain itu langkah dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri berupa :

- Melakukan Pemantauan udara secara rutin, baik secara manual maupun secara otomatis.
- Melakukan pengelolaan sampah dengan baik.


Adapun capaian tersebut diperoleh dengan menggunakan data pemantauan udara dengan metode *passive sampler* dan data keluaran dari alat pemantau kualitas udara kontinu otomatis/AQMS (*Air Quality Monitoring System*). Pemantauan dengan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili daerah transportasi, industri, pemukiman/perumahan dan perkantoran sebagai berikut :

- Lokasi Transportasi : Jalan Ahmad Yani – Tower PDAM
Koordinat : -0.035538,109.333134
- Lokasi Industri : Jalan Khatulistiwa – Kantor Camat Pontianak Utara
Koordinat : -0.010186,109.335360
- Lokasi Perumahan : Jalan Atot Ahmad – Kantor Lurah Sungai Beliang
Koordinat : -0.006425,109.303560
- Lokasi Perkantoran : Jalan Rahadi Oesman – Kantor Walikota Pontianak
Koordinat : -0.023047,109.337565

Parameter yang dipantau dengan metode *passive sampler* meliputi SO₂ dan NO₂. Frekuensi pemantauan sebanyak dua kali dalam satu tahun, pada bulan Juli dan bulan September yang diharapkan hasilnya dapat mewakili kualitas udara pada musim penghujan dan musim kemarau. Sampling dilakukan dengan cara memasang sampler pada tiang dan dipaparkan selama

14 (empat belas) hari, kemudian dianalisa di laboratorium untuk mendapatkan hasil berupa konsentrasi SO₂ dan NO₂.

Berikut adalah grafik tren konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ hasil pemantauan dengan *passive sampler* dari tahun 2016 sampai tahun 2021:



Dari grafik tersebut di atas, rata-rata konsentrasi SO₂ tertinggi berada di lokasi daerah industri sedangkan konsentrasi NO₂ tertinggi di lokasi daerah perkantoran. Emisi SO₂ dan NO₂ dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utamanya yang diproduksi manusia adalah dari pembakaran dan kebanyakan pembakaran disebabkan oleh kendaraan bermotor, pembakaran arang, minyak bakar gas, kayu dan sebagainya. Pada saat ini jumlah stasiun pemantau kualitas udara AQMS di Kota Pontianak baru terpasang satu unit yang berada di lokasi pemukiman di halaman kantor Camat Pontianak Tenggara. Parameter yang dipantau sebanyak 7 (tujuh) parameter, meliputi partikulat (PM10 dan PM2,5), parameter gas (SO₂, NO₂, CO, O₃ dan HC) kedepannya diharapkan agar dapat menambah alat pantau sehingga dapat memaksimalkan pemantauan kualitas udara di Kota Pontianak.

Tabel. 3.17

DATA KUALITAS UDARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

Lokasi	Kadar NO2 (µg/m3)			Rata2	Kadar SO2 (µg/m3)			Rata2
	Tahap I	Tahap II	AQMS		Tahap I	Tahap II	AQMS	
KLHK								
Transportasi	19,11	18,35		18,73	10,45	6,26		8,36
Industri	12,72	7,17		9,95	11,04	7,22		9,13
Perumahan	10,16	hilang			11,26	hilang		
Perkantoran	10,77	8,96	17,25	12,33	9,31	9,5	9,5	9,44
DLH Kota Pontianak								
Transportasi	9	13		11,00	9	11		10,00



Industri	12	14		13,00	8	7		7,50
Perumahan	7	8		7,50	5	8		6,50
Perkantoran	4	4		4,00	7	13		10,00
	rata-rata			11,82				8,40
	rata-rata/BMUA NO ₂ = 40 (µg/Nm ³)			0,30	rata-rata/BMUASO ₂ = 20 (µg/Nm ³)			0,42
	rerata indeks (Ieu)			0,36				
	IKU*			85,68				

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dimana pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 40,50 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 27,64 atau sebesar 68,25 %, adapun penyebab tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan salah satunya dikarenakan berkurangnya lahan terbuka akibat meningkatnya peruntukan lahan untuk perumahan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggulangnya yaitu dengan bekerjasama melalui perangkat daerah baik dalam program maupun kegiatan. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya :

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menanam tanaman yang tinggi (memiliki fungsi lindung).
- Mewajibkan sekolah-sekolah binaan untuk menanam tanaman yang tinggi (tanaman pelindung/peneduh).
- Meningkatkan kualitas tutupan lahan pada lokasi-lokasi tertentu.
- Mengoptimalkan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon.
- Melakukan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah dibangun dengan melakukan penggantian tanaman yang mati/ rusak dengan tanaman yang mempunyai fungsi lindung.
- Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan tanamannya mempunyai fungsi lindung.

Perhitungan tahun ini dengan perolehan data dari data tutupan lahan bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. IKL dihitung dari komponen IKTL dihitung dari hasil perhitungan Tutupan Lahan yang diperoleh dari

data Luas Tutupan Hutan (LTH), Luas Tutupan Belukar Rawa (LTB), Luas Ruang Terbuka Hijau (LRTH) dan Luas Wilayah kota Pontianak sebagai berikut:

Tabel. 3.18

DATA INDEKS TUTUPAN LAHAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	LUAS TUTUPAN HUTAN (LTH)	1.075,14 Ha
2.	LUAS BELUKAR DALAM KAWASAN (LTB)	- Ha
3.	LUAS BELUKAR DALAM FUNGSI LINDUNG	- Ha
4.	KEBUN RAYA (DATA LIPI)	- Ha
5.	RTH	- Ha
6.	TAMAN KEHATI	- Ha
7.	TUTUP VEGETASI RELEVAN	- Ha
8.	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	5,021015004 Ha
9.	DKK	0,0098342149 Ha
10.	Luas Wilayah (LW)	16366,912644 Ha
IKL		27,64

**Sumber data: KLHK, DLHK Prov kalbar, Dinas PUPR Kota Pontianak dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak*

Perhitungan :

$$TL \text{ (Tutupan Lahan)} = ((1,075,14 + (29,66 + 5,021015004) \times 0,6) / 16.366,912644 = \mathbf{0,066961}$$

$$TL - DKK = 0,066961 - 0,0098342149 = \mathbf{0,0571268}$$

$$IKL = 100 - ((84,3 - (0,0571268 \times 100)) \times 50 / 54,3 = \mathbf{27,64}$$





Untuk meningkatkan nilai IKTL Kota Pontianak maka perlu diprioritaskan peningkatan kualitas tutupan lahan pada lokasi – lokasi tertentu. Peranan nilai IKTL Kota Pontianak akan menunjukkan bahwa dengan peningkatan IKTL akan berkontribusi terhadap peningkatan IKLH. Jika dilihat dari hasil capaian kinerja melalui indikator ini jauh dari target yang ditetapkan, ini lebih dikarenakan adanya faktor peralihan fungsi lahan di Kota Pontianak dimana semula terdapat lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan perumahan serta kurangnya Ruang Terbuka Hijau

Secara umum pencapaian kinerja melalui sasaran ini pada tahun 2022 cukup memuaskan, hal ini dibuktikan dengan capaian rata-rata memiliki predikat sangat tinggi. Meskipun demikian dari capaian tersebut masih ada indikator yang perlu ditingkatkan karena capaiannya masih dibawah target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari penyebab Internal dan Eksternal, adapun penyebab internal yang kami maksud antara lain :

- 1) Tersedianya Pagu yang berasal dari APBD Kota Pontianak yang membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- 2) Tingginya Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Pontianak untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Pontianak;
- 3) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan diselaraskan pada tindakan;
- 4) Dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian sasaran/program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- 1) Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari sebahagian kelompok masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- 3) Turutsertanya Dinas, Instansi maupun Perguruan Tinggi dalam rangka menjaga dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjaga Lingkungan sekitarnya.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga laboratorium, tenaga pengawas, tenaga penyuluh yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan hal tersebut kiranya dapat diberikan tambahan SDM guna dapat memaksimalkan pencapaian program dan kegiatan;

- b) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terkait dengan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup sehingga masih dirasakan kurang optimal dalam pencapaian target. Adapun solusi yang diharapkan yaitu dengan menambah sarana dan prasarana pendukung seperti sarana transportasi, alat pemantau maupun kelengkapan dari Laboratorium.
- c) Khususnya pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan sampai saat ini kewenangannya masih berada pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam mencari data maupun terkait dengan pelaksanaan program.
- d) Berkurangnya lahan terbuka diakibatkan pengalihan fungsi untuk perumahan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

Tabel. 3.19
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	735.647.475	725.445.640	98,61	10.201.835
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	278.984.000	251.274.800	90,07	27.709.200
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan.	40.559.832.624	39.714.340.298	97,92	845.492.326
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	30.632.550	27.432.550	89,55	3.200.000



3	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	147.227.420	124.720.700	84,71	22.506.720
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	74.674.800	68.981.300	92,39	5.693.500
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.	9.800.000	0	0	9.800.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	2.526.942.442	2.417.526.617	95,67	109.415.825
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	296.057.000	272.670.200	92,10	23.386.800
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	73.382.800	42.762.200	58,27	30.620.600
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	14.527.928.577	13.890.633.181	95,61	637.295.397
JUMLAH			59.261.109.688	57.535.787.486	97,09	1.725.322.202

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan Dana untuk melaksanakan Program/kegiatan guna pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renja, adapun target dan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut :

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 57.535.787.486 atau sekitar 97,09 % dari total pagu sebesar Rp 59.261.109.688. Terdapat efisiensi dari Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.725.322.202.

Berdasarkan tabel 3.19 diatas serapan anggaran yang tidak terealisasi yang paling besar adalah pada program pengelolaan persampahan dimana jumlah pagu yang disediakan oleh APBD sebesar Rp.40.559.832.624 tetapi sampai dengan triwulan ke IV hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.714.340.298. atau hanya sebesar 97,92 % disusul dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah dimana jumlah pagu yang tersedia melalui APBD Kota Pontianak tahun 2022 sebesar Rp.



14.527.928.577 akan tetapi sampai dengan akhir tahun atau triwulan IV hanya dapat merealisasikan sebesar Rp. 13.890.633.181 atau sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.725.322.202 atau 97,09 %.

Adapun pada program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH tahun 2022 tidak melakukan realisasi hal ini dikarenakan tidak terdapatnya masyarakat hukum adat di Kota Pontianak sehingga tidak dapat melaksanakan program/kegiatan, sedangkan jika dilihat dari serapan anggaran yang paling kecil berada pada program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dimana jumlah dana yang tidak terserap sebesar Rp. 3.200.000 atau hanya dapat merealisasikan 84,71 %.

1) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk merealisasikan capaian indikator kinerja ini diperlukannya program dan kegiatan yang mendukung, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada tahun 2022 melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah merealisasikan pagu sebanyak Rp. 725.445.640 dari Target sebesar Rp. 735.647.474 atau 98,61 % , adapun efisiensi anggaran melalui pelaksanaan program /kegiatan ini sebesar Rp. 10.201.835. Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dari jumlah pagu yang tersedia tahun 2022 sebesar Rp. 278.984.000 sampai dengan triwulan ke IV hanya dapat merealisasikan sebesar Rp. 251.274.800 atau 90,07 sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 27.709.200.

2) Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah menjadi bahan baku atau bahan jadi, melalui sasaran ini Pemerintah Kota Pontianak telah mengalokasikan dana yang berasal dari APBD. Adapun dana tersebut digunakan untuk melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program diantaranya Program Pengelolaan Sampah dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3). Jika dilihat dari realisasi anggaran pada program pengelolaan sampah dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 40.559.832.624 terealisasi sebesar Rp. 39.714.340.298 atau 97,92% dari jumlah tersebut terdapat efisiensi dana sebesar Rp. 845.492.326. pada program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 30.632.550 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar RP.



27.432.550 atau 89,55% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.200.000.

3) Sasaran Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Melalui Sasaran ini Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) program dimana dana yang dianggarkan keseluruhan mencapai Rp. 3.128.084.462 sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 2.926.661.017 atau 93,56 % dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar Rp. 201.423.445. Adapun rincian realisasi program akan diuraikan sebagai berikut :

- Pada program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dana yang dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp. 147.227.420 dan telah terealisasi sebesar Rp. 124.720.700 atau 84,71% sehingga dana yang dapat diefisiensikan sebesar Rp. 22.506.720.
- Pada program perencanaan lingkungan hidup dana yang dialokasikan sebesar Rp. 74.674.800 dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 68.981.300 atau 92,39 % sehingga dana yang dapat diefisiensikan sebesar Rp. 5.693.500.
- Pada Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, tahun 2022 dana yang dianggarkan sebesar Rp. 9.800.000 sampai dengan triwulan ke IV belum terealisasi atau 0 %, hal ini dikarenakan tidak terdapatnya Masyarakat Hukum Adat di Kota Pontianak sehingga program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dana yang dialokasikan tahun 2022 sebesar Rp. 2.526.942.442 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 2.417.526.617 atau 95,67 % sehingga terdapat efisiensi dana sebesar Rp. 109.415.825.
- Pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dana yang dialokasikan tahun 2022 sebesar Rp. 296.057.000 dan telah



terrealisasi sebesar Rp. 272.670.200 atau 92,10 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 23.386.800.

- Pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dana yang dialokasikan tahun 2022 sebesar Rp. 73.382.800 sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar Rp. 42.762.200 atau 58,27 % atau terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 30.620.600.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:



No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pengendalian Pencemaran. <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah upaya pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan LH Jumlah upaya pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan LH. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.</p>	60 %	60 %	100 %	<p>Untuk mengampu sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program diantaranya Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), adapun capaian dari masing-masing Program diuraikan sebagai berikut :</p> <p>Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Target yang ditetapkan melalui Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar 60 % dengan Indikator Program yaitu Persentase Pengendalian Pencemaran dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 60 % atau dengan kata lain capaian untuk program ini sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, maka pelaksanaan program ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil, untuk program ke 2 (dua) yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 100%. Adapun realisasi program sampai dengan triwulan IV telah mencapai 0%. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai melalui program ini yaitu persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), adapun outcome dari pelaksanaan program ini adalah terwujudnya taman KEHATI dimana sampai dengan akhir tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak belum mempunyai Taman KEHATI sehingga realisasi program ini tidak tercapai atau dapat dikatakan Tidak Berhasil Melalui pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Tahun</p>
			2 Upaya Pemantauan	2 Upaya Pemantauan	100%	



		<p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik pemantauan kualitas air Kota Pontianak. - Jumlah kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan Kota Pontianak. <p>b) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya profil Emisi Gas Rumah Kaca. - Jumlah koordinasi, sinkronisasi dalam upaya mengurangi resiko bencana (Mitigasi dan Perubahan Iklim) <p>c) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan. <p>B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.</p>	<p>207 Titik</p> <p>3 Kegiatan</p> <p>1 Dok</p> <p>10 Kali</p> <p>220 SHU</p>	<p>204 Titik</p> <p>3 Kegiatan</p> <p>1 Dok</p> <p>10 Kali</p> <p>189 SHU</p>	<p>98,55 %</p> <p>100%</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>85,91%</p>	<p>2022 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Kegiatan sebanyak 3 (tiga) Kegiatan diantaranya :</p> <p>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan yang ingin dicapai yaitu Jumlah upaya pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan LH sebanyak 2 Upaya Pemantauan, dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100%, adapun upaya pemantauan tersebut diantaranya adalah upaya pemantauan Air dan upaya pemantauan udara.</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan melaksanakan sub kegiatan sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, dimana indikator sub kegiatan yang ingin dicapai yaitu Jumlah titik pemantauan kualitas air di Kota Pontianak yang ditargetkan sebanyak 207 titik, sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebanyak 204 titik atau terealisasi sebesar 98,55 %, adapun pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel air yang berasal dari sungai Kapuas yang nantinya dilakukan pengujian sehingga dapat diketahui baku mutu air yang ada yang nantinya dapat dijadikan sebagai indikator status kualitas air. Adapun indikator kedua yang ingin dicapai yaitu Jumlah kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan di Kota Pontianak, dimana target yang ditetapkan sebanyak 3 kegiatan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau 100 %.
--	--	---	---	---	--	--



	<p>C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sumber pencemar. <p>b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi. <p>2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>A. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.</p>	<p>5 Upaya Pemulihan</p> <p>7 Sumber Pencemar</p> <p>1 Lokasi</p> <p>100 %</p>	<p>5 Upaya Pemulihan</p> <p>6 Sumber Pencemar</p> <p>1 Lokasi</p> <p>0 %</p>	<p>100 %</p> <p>85,71 %</p> <p>100 %</p> <p>0%</p>	<p>Kerusakan Lingkungan Hidup, adapun indikator kegiatan yang ingin dicapai yaitu Jumlah Media Lingkungan yang dipantau sebanyak 3 (tiga) Media, sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100%, adapun keluaran media yang dipantau melalui kegiatan ini yaitu media air, media udara dan media tanah.</p> <p>Pada pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari hasil capaian daripada sub kegiatan, dimana didalamnya terdapat sebanyak 2 (dua) sub kegiatan Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indikator yang ditetapkan yaitu jangka waktu tersedianya informasi pencemaran sebanyak 12 bulan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 %. Adapun output dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu aplikasi yang menampilkan kondisi kualitas air (SIPEKA) dimana nantinya aplikasi ini dapat di akses oleh masyarakat melalui website Dinas Lingkungan Hidup. - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun sub kegiatan ini tidak terealisasi di tahun 2022 dengan kata lain tingkat capaiannya sebesar 0 %. Penyebab tidak terealisasinya sub kegiatan ini dikarenakan adanya Refocusing yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak, dimana salahsatu yang terdampak adalah sub kegiatan ini. - Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, adapun output dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu terlaksananya penghentian pencemaran yang terjadi di Kota Pontianak baik itu pencemaran air, udara maupun pencemaran tanah dengan
--	--	--	--	--	---



	<p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Taman KEHATI <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. 	1 Lokasi	0 Lokasi	0 %	<p>terget tahun 2022 sebanyak 1 (satu) lokasi, sampai dengan akhir triwulan ke IV melalui sub kegiatan ini telah merealisasikan sebesar 100 % atau target dan realisasi telah tercapai. Adapun lokasi yang yang teridikasi pencemaran yaitu berada di Jl. Pangeran Natakusuma dimana kegiatan usaha sebagai penyumbang pencemaran diduga berasal dari kegiatan usaha rumah makan.</p> <p>Kegiatan ke 3 (tiga) dari pelaksanaan program ini yaitu Kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota. Adapun target indikator yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu jumlah upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 5 (lima) upaya pemulihan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebanyak 5 Upaya pemulihan atau mencapai 100 %.</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan melaksanakan sub kegiatan sebanyak 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran. Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 menarget sebanyak 7 sumber pencemar dimana telah terealisasi sebanyak 6 sumber pencemar atau tercapai 85,71 %. Adapun output dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu terjalannya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak untuk melaksanakan penghentian sumber pencemar. - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar.melalui sub kegiatan ini target yang ditetapkan melalui dokumen Renja adalah jumlah lokasi yang dilakukan pembersihan unsur pencemar dimana target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) lokasi dan telah terealisasi sebesar 100 %.
	<p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. <ul style="list-style-type: none"> b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 	1 Dok	1 Dok	100 %	
	<p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola. <ul style="list-style-type: none"> c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. 	3,604 ha	0 ha	0%	
	<p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 	2 Orang	0 Orang	0 %	



					<p>Melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan adapun capaian masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :</p> <p>Melalui kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) target yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah Terwujudnya Taman Kehati dimana ditargetkan sebanyak 1 (satu) lokasi, sampai dengan triwulan ke IV capaian target ini masih 0 % atau dengan kata lain pencapaiannya Tidak Berhasil. Adapun kendala yang dihadapi dikarenakan sampai sekarang lokasi ataupun dokumen perencanaan Kawasan untuk penempatan Kawasan belum ada selain itu alokasi dana juga belum dianggarkan untuk mewujudkan Taman KEHATI. Adapun pelaksanaan sub kegiatan untuk mendukung program/kegiatan ini hanya bersifat perencanaan awal, sebagai pemenuhan nomenklatur program. Beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman Hayati, adapun target yang ditetapkan melalui Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi sebesar 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman Hayati, dimana nantinya diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan kedepan.- Pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana target indikator yang ingin dicapai adalah luasan lahan ruang terbuka yang dikelola sebanyak 3,604 Ha, sampai dengan triwulan ke IV realisasi tidak tercapai atau 0 %,
--	--	--	--	--	---



	<p>b) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sampah yang dikurangi dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (ton) 	26.125,3 5 ton	35.464,94 Ton	141,15 %	<p>sebanyak 7 (tujuh) sub kegiatan, adapun sub kegiatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, adapun keluaran dari sub kegiatan ini yaitu tersusunnya jumlah dokumen kebijakan dan strategis daerah dalam pengelolaan sampah dimana target yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 % atau jumlah target telah tercapai. - Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaurulang dan pemanfaatan Kembali, inidkator kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 sebesar 26.125,35 ton dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 141,15 % atau jumlah sampah yang dikurangi jauh melebihi trget yang ditetapkan yaitu sebanyak 35.464,94 ton. Jika dilihat dari besaran capaian target hal ini menandakan bahwa pengurangan sampah di Kota Pontianak termasuk kategori Sangat Berhasil, hal ini juga tidak terlepas dari peranserta masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan serta mendaur ulang sampah serta dukungan dari bank sampah dalam perannya sebagai pengumpul sampah. - Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, melalui sub kegiatan ini jumlah target indikator yang ditetapkan yaitu sebanyak 118.526,82 ton sampah yang ditangani dengan melakukan pengangkutan sampah melalui TPS yang ada di Kota Pontianak, sampai dengan triwulan ke IV jumlah sampah diangkut ke TPA adalah sebanyak 107.123 ton sampah atau jika dipersentasekan 90,38 %. Adapun jumlah ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil, hal ini menandakan bahwa jumlah sampah yang masuk ke TPA semakin kecil
	<p>c) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sampah yang ditangani dengan melakukan Pengangkutan Sampah di TPA/TPST/SPA. 	118.526, 82 Ton	107.123 Ton	90,38%	
	<p>d) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. 	50 Kelompok	50 Kelompok	100%	
	<p>e) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p>				



	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan. f) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan neraca pengelolaan sampah. g) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<ul style="list-style-type: none"> - volumenya maka semakin baik dalam pengelolaannya. - Adapun sub kegiatan ke empat yaitu Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah kelompok masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sebanyak 50 kelompok dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 % atau jumlah realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan. - Pada sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan target indikator yang ditetapkan yaitu jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yaitu sebesar 12 bulan dan telah terealisasi 100 %. - Pada sub kegiatan Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan, target indikator yang ingin dicapai yaitu tersedianya laporan neraca pengelolaan sampah sebanyak 3 (tiga) laporan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %. Adapun bentuk keluaran dari pelaksanaannya yaitu tersedianya laporan yang berisikan data-data pengelolaan sampah baik itu data pengurangan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok organisasi maupun data dari retail. - Pada sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA target indikator yang ditetapkan yaitu jangka waktu penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebanyak 12 bulan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %. <p>Pada program ke dua (2) dari sasaran ini yaitu Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3), adapun</p>
	<p>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3).</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3). <p>Kegiatan program terdiri dari :</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Penyimpanan sementara limbah B3</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan 	3 Laporan	3 Laporan	100 %	
		12 Bulan	12 Bulan	100 %	
		100%	100%	100%	
		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	



	<p>Sub Kegiatan Terdiri dari :</p> <p>a) Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sitem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan fasilitasi ijin penyimpanan sementara limbah B3 <p>b) Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan permohonan ijin penyimpanan sementara limbah B3. <p>B. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan. <p>Sub Kegiatan Terdiri dari :</p> <p>a) Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan</p>	<p>15 Kegiatan fasilitasi</p>	<p>15 Kegiatan fasilitasi</p>	<p>100 %</p>	<p>indikator yang ingin dicapai melalui program ini yaitu persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (LB3) yaitu sebesar 100 %, sampai dengan triwulan ke IV capaian indikator ini terealisasi 100%. Untuk mendukung pelaksanaan program ini dilaksanakan kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, adapun pelaksanaannya diuraikan sebagai berikut :</p> <p>Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3, melalui kegiatan ini indikator yang ingin dicapai yaitu jumlah kegiatan dimana ditargetkan sebanyak 15 kegiatan, dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 % atau jumlah realisasi telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sitem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada tahun 2022 melalui sub kegiatan ini telah memfasilitasi ijin penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 15 kegiatan dan ini sesuai dengan jumlah yang ditarget sebanyak 15 kegiatan atau dengan kata lain capaiannya sebesar 100%. - Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Melalui sub kegiatan ini target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 15 kegiatan usaha dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %. <p>Pada kegiatan ke2 (dua) dari pelaksanaan program ini yaitu pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota. Adapun indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan yang ditargetkan sebanyak 1 kegiatan dan sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar 100%. Melalui pelaksanaan</p>
		<p>15 Kegiatan Usaha</p>	<p>15 Kegiatan Usaha</p>	<p>100 %</p>	
		<p>1 kegiatan</p>	<p>1 kegiatan</p>	<p>100 %</p>	
		<p>1 kegiatan fasilitasi</p>	<p>1 kegiatan fasilitasi</p>	<p>100 %</p>	



		<p>perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pengolahan dan/atau Penimbunan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan. 	1 Laporan	1 Laporan	100 %	<p>kegiatan ini telah dilaksanakan sub kegiatan sebanyak 2 (dua) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. adapun capaian realisasi melalui sub kegiatan ini yaitu 100% dimana target yang ditetapkan yaitu dengan melaksanakan sebanyak 1 kegiatan fasilitas pemenuhan komitmen ijin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perijinan berusaha secara elektronik. - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pengolahan dan/atau Penimbunan. Adapun keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersusunnya laporan sebanyak 1 laporan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.
3.	<p>Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase perencanaan lingkungan hidup. <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.</p>	100 %	100 %	100%	<p>Untuk mencapai indikator sasaran ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup, pada tahun 2022 telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) program diantaranya program perencanaan lingkungan hidup, program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dan program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Adapun capaian program/kegiatan dan sub kegiatan akan dijabarkan sebagai berikut :</p> <p>Program perencanaan lingkungan hidup, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas</p>
			2 Dok	2 Dok	100 %	



	<p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen dan penetapan RPPLH. <p>b) Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/Kota.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dokumen IKLH dan DIKPLHD dalam RPJM dan RPJP. - Sinkronisasi dokumen IKLH dan DIKPLHD terhadap Provinsi dan Nasional <p>6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH <p>Kegiatan program terdiri dari :</p> <p>A. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi. <p>Sub Kegiatan Terdiri dari :</p>	<p>2 Dok</p> <p>2 Dok</p> <p>2 Dokumen</p> <p>2 Dokumen</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>245 Pelaku Usaha</p>	<p>2 Dok</p> <p>2 Dokumen</p> <p>2 Dokumen</p> <p>100%</p> <p>248 Pelaku Usaha</p>	<p>100%</p> <p>100,22 %</p>	<p>Lingkungan Hidup tahun 2022 yaitu persentase perencanaan lingkungan hidup dengan target sebesar 100 % dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 2 (dua) dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dijabarkan kedalam 2 (sub kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan RPPLH kab/kota, dimana keluaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen dan penetapan RPPLH sebanyak 2 (dua) dokumen. - Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/Kota, dimana target indikator yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) yaitu Evaluasi dokumen IKLH dan DIKPLHD dalam RPJM dan RPJP sebanyak 2 (dua) dokumen dan sinkronisasi dokumen IKLH dan DIKPLHD terhadap Provinsi dan Nasional sebanyak 2 (dua) dokumen, dimana masing-masing capaian kinerjanya telah terealisasi sebesar 100 %. <p>Pada Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, target indikator program yaitu persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH ditetapkan sebesar 100% dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Adapun pelaksanaan program diterjemahkan kedalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan, target dan</p>
--	--	---	--	-----------------------------	---



	<p>a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rekomendasi kelayakan lingkungan. 	350 Rekom	1 Rekom	0,29%	<p>realisasi kegiatan dan sub kegiatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :</p> <p>Pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi sebanyak 245 pelaku usaha sampai dengan triwulan ke IV telah direalisasikan sebanyak 248 pelku usaha atau capaian melebihi trget yang ditetapkan atau mencapai 101,22%. Adapun turunan dari kegiatan tersebut adalah dengan melaksanakan sub kegiatan, dimana pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan, adapun capaian sub kegiatan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 adalah jumlah rekomendasi kelayakan lingkungan target yang ditetapkan sebanyak 350 Rekom dan telah teralisasi sebanyak 1 Rekom atau 0,29 %. Adapun rendahnya capaian kinerja ini lebih dikarenakan rekomendasi ijin lingkungan tidak lagi ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup , hal ini dikarenakan ijin lingkungan hidup telah diambil alih oleh Dinas PTSP yaitu melalui aplikasi OSS (One Single System). - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target yang ditetapkan melalui pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan usaha yang diawasi sebanyak 245 kegiatan usaha dan jumlah kegiatan usaha yang diberikan label sebanyak 17 kegiatan usaha. Adapun capaian realisasi masing-masing indikator yaitu pada jumlah kegiatan usaha yang
	<p>b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan usaha yang diawasi. - Jumlah kegiatan usaha yang diberikan label. 	245 Keg Usaha	248 Keg Usaha	101,22 %	
	<p>c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan sanksi upaya dan rencana PPLH. 	17 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	100 %	
	<p>7. Program Pengakuan Keberadan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH. 	48 Keg Usaha	20 Keg Usaha	41,67 %	
		100 %	0 %	0 %	



	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan <p>Kegiatan program terdiri dari :</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. <p>Sub Kegiatan Terdiri dari :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bagi Duta Lingkungan. - Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bagi Pramuka Saka Kalpataru. <p style="padding-left: 20px;">b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.</p>	100 %	100 %	100 %	<p>kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dimana indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Renja yaitu Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup sebanyak 100 orang dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %.</p> <p>Melalui pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan, adapun target dan realisasi capaian akan diuraikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, target indikator yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) indikator diantaranya jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bagi Duta Lingkungan sebanyak 20 orang dan telah terealisasi sebanyak 20 orang dengan kata lain capaian telah 100 %, adapun keluaran ini berupa terlaksananya pemilihan duta lingkungan hidup Kota Pontianak, Indikator kedua yaitu Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bagi Pramuka Saka Kalpataru ditargetkan sebanyak 30 orang dan terealisasi sebesar 100 %, adapun keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini berupa perekrutan anggota saka kalpataru baru baik itu dari sekolah maupun dari mahasiswa yang ada di Kota Pontianak. - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, indikator kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan tahun 2022 jumlah kelompok masyarakat yang didampingi yaitu sebanyak 18
		100 Orang	100 Orang	100 %	
		20 Orang	20 Orang	100 %	
		30 Orang	30 Orang	100 %	



	<p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi <p>c) Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup. - Jumlah penyuluhan lingkungan hidup. <p>9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai <p>Kegiatan program terdiri dari :</p> <p>A. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penerima penghargaan Lingkungan Hidup. <p>Sub Kegiatan Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan 	<p>18 Kelompok</p> <p>10 kali</p> <p>144 kali</p> <p>100 %</p> <p>10 Penerima Penghargaan</p>	<p>18 Kelompok</p> <p>10 kali</p> <p>144 kali</p> <p>60 %</p> <p>6 Penerima Penghargaan</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>60%</p> <p>60,00 %</p>	<p>kelompok, dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup, target indikator yang ditetapkan tahun 2022 melalui dokumen Renja sebanyak 2 (dua) yaitu Jumlah sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup yang ditargetkan sebanyak 10 kali dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100 %, adapun sasaran sosialisasi tersebut dilakukan terhadap generasi muda terutama anak-anak sekolah maupun mahasiswa. indikator sub kegiatan yang kedua yaitu jumlah penyuluhan lingkungan hidup sebanyak 144 kali dan telah terealisasi 100 %, dimana dalam pelaksanaannya sosialisasi dilakukan oleh Tim dengan menggunakan Mobil Dinas menggunakan Toa/pengeras suara, dimana sasaran utama adalah masyarakat Kota Pontianak. <p>Pada program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, indikator program yang ingin dicapai yaitu persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapaidimana target yang ditetapkan sebesar 100 % sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 60 %. Di dalam pelaksanaan program telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dimana indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup sebanyak 10 penerima penghargaan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebanyak 6 (enam) penghargaan atau tercapai 60 %.. Melalui kegiatan pemberian penghargaan ini tahun 2022 juga telah dilaksanakan sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,</p>
--	--	---	---	--	--



	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembinaan titik pantau Adipura. - Jumlah sekolah penerima penghargaan Adiwiyata. - Jumlah RW penerima penghargaan Clean And Green City. 	96 kali	96 kali	100 %	<p>dimana target indikator yang ingin dicapai yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator diantaranya jumlah pembinaan titik pantau Adipura sebanyak 96 kali dan keseluruhan target telah tercapai 100 %. Adapun titik pantau ini meliputi wilayah pertokoan, bank sampah, wilayah permukiman, wilayah perdagangan, TPA, sekolah, taman kota dan jalan yang ada di Kota Pontianak. Indikator ke dua pada sub kegiatan ini yaitu jumlah sekolah penerima penghargaan Adiwiyata, dimana target yang ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sekolah dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebanyak 6 (enam) sekolah atau capaian realisasi sebesar 60 % dan indikator terakhir dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu jumlah RW penerima penghargaan Clean And Green City, dimana target yang ingin dicapai yaitu sebanyak 6 (enam) RW, sampai dengan triwulan ke IV indikator inididak dapat direalisasikan dikarenakan adanya Refocusing anggaran sehingga menyebabkan pemberian penghargaan terhadap RW ditiadakan.</p> <p>Pada pelaksanaan program penanganan pengaduan lingkungan hidup indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup sebesar 100 % dan telah terealisasi 100%. Melalui pelaksanaan program ini juga telah dilaksanakan kegiatan sebanyak satu yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan indikator yang ingin dicapai yaitu jumlah kasus yang tertangani sebanyak 25 kasus, selama tahun 2022 jumlah kasus yang ditangani adalah sebanyak 20 kasus sehingga capaian realisasi sebesar 80 %. Untuk sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini sebanyak 2 (dua) diantaranya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dimana</p>
	<p>10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 	10 Sekolah Baru	6 Sekolah Baru	60 %	
	<p>Kegiatan program terdiri dari :</p> <p>A. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus yang tertangani. 	6 RW	0 RW	0 %	
	<p>Sub Kegiatan Terdiri dari :</p> <p>a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengaduan yang ditangani. b) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi 	100 %	100 %	100 %	
		25 Kasus	20 Kasus	80 %	
		25 Pengaduan	31 Pengaduan	124 %	



		<p>administrasi, penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus yang dikoordinasikan. 	10 kasus	4 kasus	40 %	<p>target yang ingin dicapai yaitu sebanyak 25 pengaduan akan tetapi sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebanyak 31 pengaduan atau telah terealisasi sebesar 124 %, untuk sub kegiatan ke dua yaitu Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan, adapun indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah kasus yang dikoordinasikan sebanyak 10 kasus dan telah terealisasi sebesar 40 % atau hanya 4 kasus.</p>
		<p>11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p><i>Indikator Program terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan. <p>Kegiatan Program terdiri dari :</p> <p>A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p>	100 %	100 %	100 %	<p>Realisasi melalui program penunjang urusan pemerintah daerah, dimana indikator program yang ditetapkan yaitu persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan yaitu 100 % dan telah terealisasi sebesar 100%. Adapun untuk mendukung pelaksanaan program ini didukung dengan melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, adapun capaian masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :</p> <p>Realisasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana dari indikator kegiatan yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sebanyak 18 dokumen dan 18 laporan telah terealisasi sebesar 100 % artinya seluruh dokumen dan laporan yang ditargetkan dalam tahun 2022 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target. Adapun keluaran dokumen dan laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran serta</p>
			18 dok	18 dok	100 %	



	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun. 	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	<p>sebagai bentuk hasil dari berbagai sub kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dimana target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100% atau sejumlah yang ditargetkan. Adapun dokumen perencanaan yang disusun sebagai keluaran dari sub kegiatan ini berupa Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah, Renja (Rencana Kerja), RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), RKT (Rencana Kerja Tahunan), Cascading, LFW (Logical Frame Work), PK (Perjanjian Kinerja), PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi). Realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dimana target yang ditetapkan dalam Renja tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) dokumen dan telah terealisasi esar 100% atau telah sesuai dengan yang di targetkan, adapun keluaran daripada sub kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2022 dimana dokumen tersebut nantinya sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu tahun berjalan. Realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dimana indikator yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun dimana target yang ingin dicapai yaitu tersusunnya dokumen sebanyak 2 (dua) dokumen sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Adapun keluaran daripada sub kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD tahun berjalan dimana dalam pelaksanaannya melakukan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun. 	2 dokumen	2 dokumen	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun. 	2 dokumen	2 dokumen	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD. 	2 dokumen	2 dokumen	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun. 	2 dokumen	2 dokumen	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> f) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun. 	2 dokumen	2 dokumen	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p>	4 laporan	4 laporan	100 %	



	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah. 	4 laporan	4 laporan	100 %	<p>koordinasi baik di internal dinas maupun ke perangkat daerah yang terkait.</p> <p>Realisasi sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dimana target yang direncanakan sebanyak 2 (dua) dokumen dan telah terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen atau 100%, adapun keluaran daripada sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2022, dimana dokumen tersebut nantinya dijadikan salah satu sebagai dasar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.</p> <p>Realisasi pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, dimana indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun yaitu sebanyak 2 (dokumen) dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100%. Adapun keluaran daripada sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen DPA-SKPD perubahan dimana dokumen tersebut dijadikan sebagai bahan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dan juga sebagai bahan untuk pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan laporan terkait penggunaan anggaran.</p> <p>Realisasi sub kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dimana terget yang direncanakan dalam Renja tahun 2022 yaitu sebanyak 4 (empat) laporan, sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 % adapun keluaran sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah sebagai pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran dimana dituangkan kedalam bentuk laporan LAKIP, LPPD, PKK, SPIP semester 1 dan 2, LKPJ dan Profil perangkat daerah.</p> <p>Realisasi sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan ke IV telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4</p>
	<p>B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
	<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan pelaksanaan Akuntansi SKPD. 	12 laporan	12 laporan	100 %	
	<ul style="list-style-type: none"> d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 	5 laporan	5 laporan	100 %	



	<p>e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. <i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i> - Jumlah kegiatan.</p>	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	<p>(laporan) laporan atau 100 %, adapun keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan diantaranya tersusunnya laporan Anjab, Evajab, SOP. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah sub kegiatan sebagai pendukung sebanyak 7 (tujuh) sub kegiatan, adapun hasil capaian realisasi dijabarkan sebagai berikut : Realisasi pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dimana indikator kinerja yang ditetapkan dalam renja tahun 2022 adalah jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan dan telah terealisasi sebesar 100%, adapun keluaran dari sub kegiatan ini yaitu tersedianya dana gaji dan tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup selama 12 bulan. Realisasi sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 %. Realisasi sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD dimana indikator kinerja yang ditetapkan yaitu jangka waktu pelaksanaan Akutansi SKPD selama 12 bulan dan telah terealisasi 100 %. Realisaasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dimana target yang ditetapkan sebanyak 5 Laporan dan sampai triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100 %. Realisasi pada sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan sebesar 100 % dimana dari target yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan, adapun keluaran dari sub kegiatan ini yaitu berupa bahan laporan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagai tindaklanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat maupun BPK.</p>
	<p>f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD. <i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i> - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.</p>	18 laporan	18 laporan	100 %	
	<p>g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. <i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i> - Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun.</p>	10 Laporan	10 Laporan	100%	
	<p>C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. <i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i> - Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya.</p>	77 ASN	77 ASN	100 %	
	<p>Sub Kegiatan terdiri dari : a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. <i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i> - Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya.</p>	97 Stel	97 stel	100 %	



	<p>b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. 	5 Orang	0 Orang	0 %	<p>Realisasi sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dimana dari target yang direncanakan 18 laporan telah terealisasi sebesar 100%.</p> <p>Melalui pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) sub Kegiatan diantaranya :</p>
	<p>D. Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Realisasi sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dimana dari target sebanyak 97 ASN telah terealisasi sebanyak 97 ASN atau 100%, dimana keluaran daripada sub kegiatan ini yaitu penyediaan pakaian dinas kepada pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 sehingga terdapat keseragaman dalam penggunaan pakaian dan atributnya.</p>
	<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Realisasi sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dimana target yang ditetapkan dalam Renja Dinas tahun 2022 sebanyak 2 orang akan tetapi sampai dengan triwulan ke IV tidak dapat direalisasikan atau 0 %. Adapun rendahnya capaian kinerja ini lebih dikarenakan adanya pemotongan anggaran dimana biaya pelatihan atau diklat dikurangi melalui refocusing anggaran.</p>
	<p>b) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Melalui pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) sub kegiatan, adapun capaian masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :</p>
	<p>c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Realisasi sub kegiatan Penyediaan Barang dan Pengandaan dimana indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.</p> <p>Realisasi sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar 100%.</p>



	<p>d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Realisasi sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar 100%, adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor guna mendukung kerja pegawai dalam melakukan aktifitas.</p> <p>Realisasi sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah mencapai 100% dimana dari target yang direncanakan selama 12 Bulan. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini berupa penyediaan bahan bacaan berupa bulletin, majalah maupun surat kabar selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Realisasi sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 100 %.</p> <p>Realisasi sub kegiatan Penyediaan bahan logistic mencapai 100%, adapun keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu melakukan penyediaan kebutuhan pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.</p> <p>Realisasi sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga tahun anggaran 2022 sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 100%, adapun keluaran dari sub kegiatan ini berupa tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terealisasi sebesar 92,68 %, dimana dari jumlah target yang ditetapkan yaitu jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 41 unit terealisasi sebanyak 38 unit. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak satu sub kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target yang ditetapkan yaitu jumlah unit pengadaan sarana</p>
	<p>e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	<p>f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	<p>g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	<p>E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p>	41 Unit	38 Unit	92,68%	



	<p>a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 	27 Unit	38 Unit	140%	<p>dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 27 unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 140 % atau terealisasi sebanyak 38 unit.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dimana dalam pelaksanaannya didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan diantaranya :</p>
	<p>F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	<p>Realisasi pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dimana target yang ditetapkan sebanyak 12 bulan dan telah terealisasi sebesar 100%. Adapun keluran daripada sub kegiatan ini yaitu terfasilitasinya kegiatan surat menyurat guna kelancaran operasi Dinas serta memperlancar tugas dinas dan meningkatkan pelayanan teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.</p>
	<p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <p>a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Realisasi sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 100% artinya telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun keluran yang diharapkan dengan melaksanakan sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pegawai untuk menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.</p>
	<p>b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik. 	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Realisasi sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tahun 2022 adalah sebesar 100% adapun keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan sub kegiatan ini agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.</p>
	<p>c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</p> <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 	12 Bulan	12 Bulan	100 %	<p>Realisasi pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2022 adalah sebesar 100%, adapun keluaran yang diharapkan dalam melaksanakan sub kegiatan ini adalah dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.</p>
	<p>d) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.</p>				



	<p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Jangka waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. <p>G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p><i>Indikator Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara. <p>Sub Kegiatan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharab) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. <p><i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara.	12 Bulan	12 Bulan	100%	<p>Melalui pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2022 melaksanakan sub kegiatan sebanyak 4 (empat), adapun capaian realisasi masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan sebagai berikut :</p> <p>Realisasi sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dimana indikator kinerja yang ditetapkan yaitu jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan yaitu sebanyak 12 unit. Adapun realisasi sampai dengan triwulan ke IV adalah sebanyak 11 unit atau 91,67%, hal ini mengartikan bahwa pelaksanaan sub kegiatan ini termasuk dalam kategori Berhasil.</p> <p>Realisasi sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dimana target yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 adalah sebanyak 68 unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 25 % atau 17 Unit. Hal ini mengartikan bahwa pelaksanaan sub kegiatan ini masuk dalam kategori kurang Berhasil.</p> <p>Realisasi sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya, adapun indikator kinerja yang ditetapkan yaitu jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yaitu sebanyak 3 unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 100%, adapun keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu terpeliharanya bangunan kantor Dinas Lingkungan hidup sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya berada di Jl. Aliyayang, Jl. Pangeran Natakusuma (Bekas Puskesmas) dan Kantor yang berada di Jl. Budi Utomo.</p>
		154 Unit	82 Unit	53,25 %	
		12 Unit	11 Unit	91,67 %	
		68 Unit	17 Unit	25 %	



		<p>c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi.	3 Unit	3 Unit	100 %	Realisasi sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya tahun 2022 adalah sebesar 100%.
		<p>d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <i>Indikator Sub Kegiatan terdiri dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	12 Bulan	12 Bulan	100%	



BAB IV

P E N U T U P

Sejalan dengan perkembangan Kota yang sedemikian pesatnya saat ini maupun di masa depan, Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang dengan pesat, permasalahan lingkungan tak pelak merupakan problem yang sekarang ini mulai muncul. Pembangunan kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan melingkupi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air udara dan tanah) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Hal ini untuk memastikan bahwa di masa depan lingkungan tetap dapat dinikmati generasi penerus dengan kualitas yang baik.